



PUTUSAN

Nomor 102/PDT/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

ERİYANTO, Lahir di Bangko pada tanggal 14 Juni 1972, umur 51 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Perum. Bumi Langcang Kuning II D2 No.14. RT. 003/RW. 004, Kelurahan Pematang Kapau, Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru dalam hal ini bertindak mewakili Direktur Perseroan Terbatas PT. Tiga Pilar Bangun Properti, sesuai anggaran Dasar Nomor 17, tanggal 07 September 2017 Jo perubahan terakhir nomor 21 tanggal 15 juli tahun 2019 dengan Nomor AHU-0037126.AH.01.02 tanggal 15 Juli 2019 yang berkedudukan di Kota pekanbaru., Dalam hal ini memberikan kuasa kepada YADI UTOKOY, S.H., M.H. dan Lisa, S.H., keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum LISA, S.H. & Associates, Jl. Uka. Garuda Sakti Km. 3. Kav. 3. Komp. Perum. Graha Garuda Permai Blok L. No. 20. RT. 06/RW. 09 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 01/ADV-LSA/LITIGASI/SK/PN. Pbr/4-2023 tanggal 01 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, dibawah Nomor Register Nomor 434/SK/Pdt/2023/PN Pbr tanggal tanggal 14 April 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING Semula PENGUGAT ASAL/TERGUGAT I INTERVENSI;

Melawan :

EDISON DARWAS, Laki-laki, Agama Islam, Tempat Lahir Pekanbaru, Tanggal 18-06-1970, bertempat tinggal dan beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakak Tua No.17, RT. 003/RW. 009, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Ruby Raj. M, S.H., M.H., yang merupakan Advokat dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Philosophia yang beralamat di Jl. Lokomotif Perum Kuantan Jaya Blok S No. I Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, dibawah Nomor Register Nomor 477/SK/Pdt/2024/PN Pbr., tanggal tanggal 4 Juni 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I Semula TERGUGAT I ASAL/TERGUGAT II INTERVENSI;

SOFYAN SURI, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal dan beralamat di di Jalan Kakak Tua No. 17, RT. 003 /RW. 009, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II Semula TERGUGAT II ASAL/TERGUGAT III INTERVENSI;

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, di jalan Naga Sakti, No. 01 Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau., Dalam hal ini memberikan kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Purnama Julianti S, SiT, S.H., M.Kn., dkk., selaku kepala seksi Pengendalian dan penanganan Sengketa Kantor Pertanahan, beralamat kantor di Jalan Nagasakti, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan-PEKANBARU, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.02.01/2595/14.71/V/2023 tertanggal 10 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 Juni, dibawah Nomor Register Nomor 596/SK/Pdt/2023/PN

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pbr untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING
Semula TURUT TERGUGAT ASAL/TURUT TERGUGAT
INTERVENSI;

D A N

I. PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK, dalam diwakili kuasanya yaitu
RONI ANDIKA dan SYAKHIRUL ALIM ZAM keduanya adalah
karyawan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Pekanbaru,
Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
03/024-KUA/LGG tanggal 20 Juni 2023 dan Surat Tugas No.
03/368-1/LGG tanggal 20 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut
sebagai TERBANDING I INTERVENSI Semula PENGGUGAT I
INTERVENSI;

- II. 1. Nama : JUNI HANDAYANI;
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 10 Juni 1985;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Karyawan Sawasta;
Alamat : Jln. Bukit Barisan, Perum Bukit Barisan
RT.002/RW016 Kel. Tengkreng Timur Kec.
Tenayan Raya;
2. Nama : MANIPOL;
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 14 Oktober 1960;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Jl. Swadaya No. 05 RT.004/RW.011 Kel. Rejo
Sari Kec. Tenayan Raya;
3. Nama : ANDI ARISTIONO;
Tempat/Tgl. Lahir : Rambah Utama 09 Maret 1994
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Kepolisian RI (POLRI);

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Jl.Harapan Raya Perum Cendana Blok G.4
RT.004/RW.005 Kel. Tengkreng Timur, Kec.
Tenayan Raya;
4. Nama : NANDA HIDAYAT;
Tempat/Tgl. Lahir : Payakumbuh, 27 Agustus 1993;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Pekerjaan : Karyawan BUMN;
Alamat : Kelurahan Tigo Koto Dibuah Kecamatan
Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh,
Sumatera Barat;
5. Nama : INDASRIL S.E;
Tempat/Tgl. Lahir : Kampung Tengah, 01 September 1973;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Jl.Peumahan PT. Murini sam sam RT.001/
RW.007 Kel. Pangkalan Libut, Kec. Pinggir,
Riau;
6. Nama : HENNY PURWANTI;
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 02 Agustus 1979;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Jl. Sukarno Hatta GG. Rawa Indah /32
RT.002/RW.010 Kel. Sidomulyo Barat, Kec.
Tampan;
7. Nama : LILIK SUSANTY. A.A;
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 29 Maret 1979;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Guru;
Alamat : Jl. Lingga No.17 RW.002/RT.004 Kel. Simpang empat Kec. Pekanbaru Kota;
8. Nama : ASNITA ADELIA SIMANJUNTAK;
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 20 September 1985;
Agama : Kristen;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Alamat : Jl. H. Imam Munandar GG. Mulia RT.002/RW.006 Kel. Tengkreng Timur, Kec. Tenayan Raya;
9. Nama : DAHRIAL ISKANDAR;
Tempat/Tgl. Lahir : Meskom, 05 Oktober 1970;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Alamat : Jl. Mekar Sari RT. 001/RW.004 Kel. Tengkreng Selatan Kec. Bukit Raya ;
10. Nama : WAWAN SETIAWAN;
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 13 Mei 1986;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Karyawan Honorer;
Alamat : Jl. Riau GG. Raya Makur No. 21 RT.005. RW. 003, Kel. Air Hitam, Kec. Payung Sekaki Kota. Pekanbaru;
11. Nama : DIO ARIESKI HASIBUAN;
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 14 April 1994;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2024/PT PBR



Alamat : Jl. Kapau Sari Prm Villa Kapau Sari No. B 09
RT.003. RW. 007 Kel. Pematang Kapau, Kec.
Tenayan Raya Kota. Pekanbaru, Riau;

12. Nama : SUSANTO;
Tempat/Tgl. Lahir : Dumai, 05 Februari 1973;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Alamat : Jl. Sukaterus No.32 RT.005, RW. 002, Kel.
Sukamulya, Kec. Sail kota Pekanbaru, Riau;

13. Nama : SULASTRI;
Tempat/Tgl. Lahir : Selat Panjang, 04 Februari 1972
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jl. Kapau Sari RT. 002/RW.010, Kel.
Tengkareng Timur, Kec. Tenayan Raya, Kota.
Pekanbaru , Riau;

14. Nama : RAHMATUL ABDI ;
Tempat/Tgl. Lahir : Payakumbuh, 05 Oktober 1991;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Guru;
Alamat : Jl. Kelapa No. 24 Koplek Wonorejo
RT.002/RW.001 Kel. Wonorejo Kec Marpoyan
Damai, Kota Pekanbaru, Riau;

15. Nama : MARIATUL HASANAH;
Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Apit, 09 Maret 1980;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Kamboja Indah Perumahan Panorama
Blok F-6 RT. 003 RW. 018 Kelurahan
Tangerang Timur Kecamatan Tenayan Raya,
Kota Pekanbaru;

16. Nama : TRI SUCI HENDRIANI;
Tempat/Tgl. Lahir : Kencana, 23-04-1989;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Jl. Purwasari No. 38A, RT.001 RW.003, Kel.
Tengkareng Selatan Kec. Bukit Raya, Kota
Pekanbaru, Riau;

17. Nama : AHMAD DERY GARDIAN;
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 05-08-1998;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Alamat : Jl. Mendut No. 5 RT.003 RW.002 Kel. Simpang
empat Kec. Pekanbaru Kota, Riau;

18. Nama : YENI ELITA;
Tempat/Tgl. Lahir : Indragiri Hulu, 26-06-1968;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Alamat : Jl. Diponegoro No. 36 RT. 004 RW. 002, Kel.
Sekip Hulu, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu,
Riau;

19. Nama : ATIKA MAYASARI;
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 28-09-1985;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Perdagangan;
Alamat : Jl. Prm Wisma Kuali Permai Blok E 32 RT. 008
RW.003 Kel. Tuah Sekata, Kec. Tampan, Kota
Pekanbaru, Riau;

20. Nama : ARWAN;
Tempat/Tgl. Lahir : Batang Kapas, 08 Septemebr 1969;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Alamat : Jl. Durian No. 95 RT. 001 RW. 008 Kelurahan
Kampung Melayu Kec. Sukajadi, Kota
Pekanbaru, Riau

Nomor urut 1 sampai dengan 20 tersebut diatas kesemuanya dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu ASEP RUHIAT, S.Ag., SH., M.H., ARTION S.H., MALDEN RICHARDO SIAHAAN, S.H., M.H., WIRYA NATA ATMAJA, S.H., AMRAN, S.H., M.H., FAUZIAH AZNUR, S.H., M.H., WAHYU YANDIKA S.H., M.H., FAIZIL ADHA, S.H., AHMAD RAZALI, S.H., FERY ADI PRANSISTA, S.H., M.H. dan MAHATIR HARDI PRASETYA, S.H., kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum Asep Ruhiat & Partners yang beralamat dan berkantor di Jl. Handayani No. 369 C Lt. II Arengka Atas Pekanbaru yang sekaligus ditunjuk sebagai domisili hukum Pemberi Kuasa, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 093/SK-AR/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING II INTERVENSI Semula PARA PENGGUGAT II INTERVENSI;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 24 Juni 2024 Nomor 102/PDT/2024/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 24 Juni 2024 Nomor 102/PDT/2024/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata tersebut diatas pada tingkat banding;
3. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 7 Mei 2024 dalam sistem e-court;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 7 Mei 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM GUGATAN ASAL;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat Asal/ Tergugat I Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I Asal/ Tergugat II Intervensi tentang *Nebis In Idem*;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat Asal/ Tergugat I Intervensi untuk ditolak seluruhnya;

DALAM GUGATAN INTERVENSI;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Intervensi untuk ditolak seluruhnya;

DALAM GUGATAN ASAL DAN DALAM GUGATAN INTERVENSI;

- Menghukum Penggugat Asal/ Tergugat I Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.815.000,- (tiga juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 76/Pdt.G/2023/PN Pbr diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Mei 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Masing-masing pihak melalui Sistem Aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari itu juga Putusan tersebut telah dikirimkan kepada masing-masing pihak berperkara melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut diatas, pada tanggal 21 Mei 2024, Pembanding semula Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Secara Elektronik (E Court) Nomor:76/Pdt.G/2024/PN Pbr, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I Asal/Tergugat II Intervensi, Terbanding II semula Tergugat II Asal/Tergugat III Intervensi, Turut Terbanding, semula Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi dan kepada Terbanding I Intervensi, semula Penggugat I Intervensi, maupun kepada Para Terbanding II Intervensi semula Para Penggugat II Intervensi, melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 Mei 2024;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Mei 2024, Pembanding semula Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding, yang dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memori banding tersebut pada tanggal 27 Mei 2024, telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I Asal/Tergugat II Intervensi, Terbanding II semula Tergugat II Asal/Tergugat III Intervensi, Turut Terbanding semula Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi, Terbanding I Intervensi semula Penggugat I Intervensi dan kepada Para Terbanding II Intervensi semula Para Penggugat II Intervensi melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi tersebut, pada tanggal 3 Juni 2024,

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding I Intervensi, semula Penggugat I Intervensi melalui Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding yang dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan pada tanggal 5 Juni 2024 kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi, Terbanding I semula Tergugat I Asal/Tergugat II Intervensi, Terbanding II semula Tergugat II asal/Tergugat III Intervensi, Turut Terbanding semula Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi, Para Terbanding II Intervensi semula Para Penggugat II Intervensi, melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Juni 2024, Terbanding I semula Tergugat I Asal/Tergugat II Intervensi telah mengirimkan Kontra Memori Banding, yang diterima di Pengadilan Tinggi Riau pada tanggal 7 Juni 2024 dan diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada tanggal 11 Juni 2024;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Juni 2024, Para Terbanding II Intervensi/Para Penggugat II Intervensi juga mengirimkan Kontra Memori Banding, yang diterima di Pengadilan Tinggi Riau pada tanggal 10 Juni 2024 dan diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada tanggal 11 Juni 2024;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Juni 2024. kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi, kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I asal/Tergugat II Intervensi, kepada Terbanding II semula Tergugat II asal/Tergugat III Intervensi, kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat asal/Turut Tergugat Intervensi dan kepada Kuasa Terbanding Intervensi I semula Penggugat I Intervensi maupun kepada Kuasa Terbanding Intervensi II semula Penggugat II Intervensi, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*), secara elektronik (e-court) melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru, sesuai relaas Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara (*Inzage*), pada tanggal 16 Juni 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat asal/Tergugat I Intervensi yang diajukan tanggal 21 Mei 2024,

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2024/PT PBR



terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 76/Pdt.G/2023/PN Pbr, yang diucapkan pada tanggal 7 Mei 2024, masih dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari keseluruhan uraian memori banding dari Pembanding semula Penggugat asal/Tergugat I Intervensi, dengan alasan-alasan keberatan yang dikemukakan selengkapnyanya sebagaimana terurai didalam memori banding, pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding serta mohon putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat asal/Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 76/Pdt.G/2023/PN Pbr, tanggal 7 Mei 2024;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat asal/Pembanding seluruhnya;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari keseluruhan uraian Kontra memori banding dari Terbanding I Intervensi semula Penggugat I Intervensi, dengan alasan-alasan keberatan yang dikemukakan selengkapnyanya sebagaimana terurai didalam kontra memori banding, pada akhirnya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa pada tingkat banding berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Menolak seluruh keberatan dalam memori banding yang diajukan Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:76/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 7 Mei 2024;

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2024/PT PBR



3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I asal/Tergugat II Intervensi dengan segala alasan keberatannya selengkapannya seperti terurai didalam Kontra memori banding, pada akhirnya memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan menolak banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:76/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 7 Mei 2024.
- Menghukum Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari uraian Kontra memori banding dari Terbanding II Intervensi semula Penggugat II Intervensi dengan alasan-alasan keberatan yang dikemukakan seperti terurai selengkapannya dalam Kontra memori banding, pada akhirnya mohon kiranya Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa perkara ini mempertimbangkan dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Kontra memori banding dengan seadil-adilnya dan menyatakan putusan yang amarnya sebagai berikut:

--- Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat asal/Tergugat I Intervensi untuk seluruhnya.

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Intervensi Para Terbanding IV/Para Penggugat II Intervensi untuk keseluruhan;

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pembanding/Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada para Terbanding IV/Para Penggugat II Intervensi;
3. Menghukum dan memerintahkan kepada Pembanding/Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi untuk memecah Sertifikat Hak Milik No. 1215 ke atas nama Para Terbanding IV/Para Penggugat II Intervensi;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik Pembanding/Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan dapat diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*);
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Terbanding IV/Para Penggugat II Intervensi telah mengalami kerugian materiil sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Pembanding/Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi kepada Para Terbanding IV/Para Penggugat II Intervensi, yang jika dirincikan adalah sebesar Rp.7.505.657.000,- (tujuh milyar lima ratus lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
6. Menyatakan menurut hukum bahwa selain kerugian materiil, Para Terbanding IV/Para Penggugat II Intervensi juga mengalami kerugian immaterial yang dialami, yaitu tekanan batin dan psikis/psikologis dan menanggung malu yang tidak terhingga yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagai akibat dari perbuatan Pembanding/Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi berupa tidak memecah Sertifikat Hak Milik No. 1215 atas nama Edison Darwas menjadi atas nama Para Terbanding IV/Para Penggugat II Intervensi;
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Pembanding/Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi untuk wajib membayar kerugian materiil kepada Para Terbanding IV/Para Penggugat II Intervensi sejumlah Rp.7.505.657.000,- (tujuh milyar lima ratus lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) secara tunai, seketika, sekaligus

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tanpa syarat pada saat putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum dan memerintahkan kepada Pembanding/Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi untuk wajib membayar kerugian immateriil kepada Para Terbanding IV/Para Penggugat II Intervensi sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tunai, seketika, sekaligus dan tanpa syarat pada saat putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum kepada Pembanding/Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi untuk wajib pula membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Para Terbanding IV/Para Penggugat II Intervensi apabila lalai untuk mentaati putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Pembanding/Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Menghukum Pembanding/Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi, Terbanding I/Tergugat II Intervensi, Terbanding III/Tergugat III Intervensi dan Turut Terbanding/Turut Tergugat Intervensi untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa tentang Kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I asal/Tergugat II Intervensi dan Kontra Memori dari Para Terbanding II Intervensi semula Para Penggugat II Intervensi, oleh karena diajukan langsung ke Pengadilan Tinggi Riau, tidak memenuhi persyaratan berperkara secara elektronik (e-court) dan tidak diberitahukan dan

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada pihak lawan, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian kontra memori banding dari Terbanding I Intervensi semula Penggugat I Intervensi, Kontra Memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I asal/Tergugat II Intervensi, Kontra memori banding dari Para Terbanding II Intervensi semula Para Penggugat II Intervensi, meskipun dinyatakan tidak memenuhi persyaratan persidangan elektronik (e-court) dan tidak dipertimbangkan, lebih lanjut, namun dapat diketahui dan disimpulkan bahwa Terbanding I Intervensi semula Penggugat I Intervensi, Terbanding I semula Tergugat I asal/Tergugat II Intervensi dan Para Terbanding II Intervensi semula Para Penggugat II Intervensi, kesemuanya telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum dan putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat segala surat-surat sehubungan perkara ini, Berita acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 7 Mei 2024, memperhatikan dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, Memori banding maupun Kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta persidangan serta tidak salah dalam menerapkan aturan hukum yang menyatakan Menolak gugatan Provisi, Menyatakan perkara ini Nebis In Idem dan menolak gugatan Penggugat asal seluruhnya maupun gugatan Para Penggugat Intervensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan membenarkan pertimbangan hukum maupun putusan dari Majelis Hakim Tingkat pertama dimaksud, dengan pertimbangan seperti berikut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti bukti surat yang diberi tanda dengan P.I.INT-5, adalah berupa Sertifikat Hak Milik No. 1215/Tangerang Timur atas nama Edison Darwas, yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 2374/Kel. Pematang Kapau, Kecamatan

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2024/PT PBR



Kulim, dalam arti bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1215 sudah tidak berlaku karena telah diganti dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2374;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti bukti surat yang diberi tanda dengan P.I.INT-6, dapat diketahui bahwa tanah tersebut didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2374 tersebut diatas, telah dibebani dengan Hak tanggungan pada tanggal 15 Januari 2015 dan telah didaftarkan sebagai Hak Tanggungan Peringkat Pertama pada tanggal 26 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari bukti bertanda P.I.INT-7;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti bukti surat bertanda P.I.INT-8, berupa Akta Perjanjian Jual-beli Nomor 15 tanggal 19 Oktober 2019, ternyata pada tahun 2019 Terbanding I semula Tergugat I asal/Tergugat II Intervensi masih mengikatkan diri dengan Pembanding semula Penggugat/Tergugat I Intervensi dalam perjanjian jual- beli atas tanah yang telah di-ikat dengan hak Tanggungan Peringkat Pertama pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan meneliti bukti surat bertanda P.I.INT-12, berupa Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru No.1/Pdt.Eks.HT/2021/PA.Pbr tanggal 17 Juni 2021, adalah merupakan Penetapan Eksekusi terhadap tanah tersebut didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1215 yang telah diubah menjadi Nomor 2374, yang telah di-ikat dengan Hak tanggungan Peringkat Pertama atas hutang dari Terbanding I semula Tergugat I asal/Tergugat II Intervensi, dan atas Penetapan Eksekusi dimaksud, ternyata Pembanding semula Penggugat asal/Tergugat I Intervensi telah mengajukan perlawanan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan meneliti bukti bertanda T.I-1 dan T.I-2, berupa Putusan Perkara Nomor : 1357/Pdt.G/2021/PA/Pbr dan Nomor : 11/PDT.G/2022/PTA. PBR dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 802K/Ag/2022, dapat diketahui bahwa Pembanding semula Penggugat asal/Tergugat I Intervensi telah melakukan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi dimaksud, akan tetapi Pembanding semula Penggugat asal/Tergugat I Intervensi telah dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar dan menolak perlawanan seluruhnya;

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2024/PT PBR



Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat asal/Tergugat I Intervensi adalah Pelawan yang tidak benar dan menolak seluruh perlawanannya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, maka perkara ini, harus dinyatakan Nebis In Idem, karena ternyata subjek dan objek didalam perkara ini adalah sama dengan subjek dan objek didalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan Pembanding semula Penggugat asal/Tergugat I Intervensi yang menyatakan bahwa terbanding I Intervensi semula Penggugat I Intervensi (Bank Syariah Indonesia) telah mengetahui dan menyetujui tindakan pembangunan rumah diatas tanah objek perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, sebab setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti yang ada, tidak ternyata ada persetujuan dan izin yang dimaksudkan;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan Pembanding semula Penggugat asal/Tergugat I Intervensi yang menyatakan bahwa yang mendasari gugatannya adalah Perbuatan Melawan Hukum dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan menolaknya, sebab sebagaimana dapat diketahui dari uraian surat gugatan dan tuntutan nya antara lain adalah tentang perjanjian jual-beli atas tanah objek perkara dan tentang surat pemberitahuan pelaksanaan lelang eksekusi atas tanah objek perkara maupun perbutan hukum lain yang kesemuanya berkaitan erat dengan tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan yang lain dari Pembanding semula Penggugat asal/Tergugat I Intervensi, ternyata hanya merupakan pengulangan, tidak ada hal yang baru untuk dapat dipedomani dan dijadikan dasar untuk mengubah apalagi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 76/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 7 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang alasan bantahan Terbanding I Intervensi semula Penggugat I Intervensi didalam kontra memori banding nya, oleh

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan dengan uraian pertimbangan diatas tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang alasan bantahan Terbanding I semula Tergugat I asal/Tergugat II Intervensi dan alasan bantahan Para Terbanding II Intervensi semula Para Penggugat II Intervensi didalam kontra memori bandingnya, selain karena tidak memenuhi persyaratan persidangan elektronik (e-court) sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dan oleh karena telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hokum maupun Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan diatas tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta dipersidangan serta tidak salah dalam menerapkan hukumnya, maka dengan pertimbangan diatas pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut didalam perkara ini, diambil-alih dan selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa walaupun telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun dalam penulisan format kalimat amar putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat adanya kalimat “untuk ditolak seluruhnya”, sebab format kalimat yang demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding masih memerlukan tindakan atau perbuatan dari pihak lain yaitu untuk menolak, sehingga untuk menghindari pengertian dan penafsiran yang berbeda dan tanpa mengurangi atau menambah atau mengubah maksud dan tujuannya, format kalimat tersebut akan diperbaiki sehingga sebagaimana akan disebutkan didalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Pbr, tanggal 7 Mei 2024, yang dimohonkan banding tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat asal/Tergugat I Intervensi tetap berada dipihak yang kalah, haruslah dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada banding adalah sejumlah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Hukum Acara Perdata untuk daerah seberang/luar Jawa dan Madura (RBg), Pasal 199 – Pasal 205, KUHPerdata, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat asal/Tergugat I Intervensi tersebut;
- Memperbaiki kalimat amar Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Pbr, tanggal 7 Mei 2024, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga selengkapny adalah sebagai berikut:

DALAM GUGATAN ASAL;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat Asal/ Tergugat I Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I Asal/ Tergugat II Intervensi tentang *Nebis In Idem*;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat Asal/ Tergugat I Intervensi ditolak untuk seluruhnya;

DALAM GUGATAN INTERVENSI;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Intervensi ditolak untuk seluruhnya;

DALAM GUGATAN ASAL DAN DALAM GUGATAN INTERVENSI;

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Asal/ Tergugat I Intervensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu, 17 Juli 2024 yang terdiri dari Abdul Hutapea, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Aswijon, S.H., M.H. dan Hj. Dahmiwirda D, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Mainizar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara maupun Kuasanya dan putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui SIPP Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Aswijon, S.H., M.H.

Abdul Hutapea, S.H., M.H.

Hj. Dahmiwirda D, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mainizar, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00. |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00. |
| 3. Biaya Proses | : <u>Rp 130.000,00.</u> |
| Jumlah | :Rp.150.000,00. |

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2024/PT PBR